



**PUTUSAN**

Nomor 926 /Pid.Sus/2021/PN.Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FATULLAH BIN (Alm) SUDIN  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Gosarah Rt.005 / Rw.002 Desa Gosara  
Kec. Ciruas Kab. Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sukmadi Bin Alm. Jamhari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: **Sdri. SHANTY WILDHANIYAH, SH DKK.**, Advokat pada LAW FIRM ISBANRI dan REKAN berkedudukan di Puri Delta Serang Blok C/12A Kasemen, Kota Serang, Banten 42191, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 11 November 2021, dengan Nomor 926 /Pid.Sus / 2021 / PN. Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 926/Pid. Sus/2021/PN. Srg. tanggal 05 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 926/Pid. Sus/2021/PN. Srg. tanggal 05 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATULLAH Bin (alm) SUDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan ke satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATULLAH Bin (alm) SUDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna cokelat
  - 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya perbuatan terdakwa mohon tidak terbukti dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tetapi yang terbukti ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **FATULLAH Bin (alm) SUDIN** pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Pom Bensin Kp.Kadikaran Desa Citerep Kec.Ciruas kab. Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira Jam 21.00 wib saksi TEGUH ANDRI YANTO bersama saksi MOCH. ILYAS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pom Bensin Kp.Kadikaran Desa Citerep Kec.Ciruas Kab Serang akan ada yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu kemudian ke dua saksi langsung meminta petunjuk ke pimpinan saksi selanjutnya langsung melakukan penyelidikan di Sekitaran Pom Bensin Kp.Kadikaran Desa Citerep Kec.Ciruas Kab Serang.

Bahwa Saksi TEGUH ANDRI YANTO bersama saksi MOCH. ILYAS dan saksi REFQI MAULANA melakukan pemantauan dari kejauhan di Pom Bensin Kp.Kadikaran Desa Citerep Kec.Ciruas Kab Serang sekira jam 21.00 wib ada seseorang yang mencurigakan di salah satu rumah karena sesuai informasi yang para saksi dapat bahwa akan ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di tempat tersebut selanjutnya saksi langsung mendekati orang yang dicurigai tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut yang bernama FATULLAH yang saksi curigai menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut. dan dari hasil penggeledahan di temukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar 2

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening milik terdakwa untuk dipergunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL174CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0402 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Faatullah Bin (Alm) Sudin adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **FATULLAH Bin (alm) SUDIN** pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Pom Bensin Kp. Kadikaran Desa Citerep Kec.Ciruas kab. Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi TEGUH ANDRI YANTO bersama saksi MOCH. ILYAS dan saksi REFQI MAULANA, pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib di rumah Terdakwa di Kp.Gosara Desa Gosara Kec.Ciruas Kab. Serang, telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara membuat bong yang terbuat dari botol plastik aqua bekas kemudian terdakwa pasang pipa kaca lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan kedalam pipa kaca dan di bakar

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api rakitan lalu di hisap seperti merokok sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira Jam 21.00 wib terdakwa dilakukan penangkapan serta diinterogasi dan menyatakan akan menggunakan narkoba jenis shabu, namun belum sempat menggunakan terdakwa telah di tangkap oleh saksi saksi MOCH. ILYAS dan saksi REFQI MAULANA.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL174CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0402 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Faatullah Bin (Alm) Sudin adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH ANDRIYANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi dan TIM menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Pom bensin Kp.Kadikaran Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi dan TIM menangkap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut ditemukan saksi dan TIM di dalam kantong depan baju;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Country yang terdakwa dapat menurut keterangan terdakwa dari sdr Anis;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu dari sdr Anis dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan bertemu sdr Anis langsung di depan gang dekat rumah sdr Anis;
- Bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan surat izin dari Pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkoba jenis shabu dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 1 (satu) buah baju kemeja warna cokelat, 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MOCH ILYAS** dibawah Sumpah pada saat penyidikan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi dan TIM menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Pom bensin Kp.Kadikaran Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi dan TIM menangkap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut ditemukan saksi dan TIM di dalam kantong depan baju;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Country yang terdakwa dapat menurut keterangan terdakwa dari sdr Anis;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu dari sdr Anis dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan bertemu sdr Anis langsung di depan gang dekat rumah sdr Anis;
- Bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan surat izin dari Pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkoba jenis shabu dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 1 (satu) buah baju kemeja warna cokelat, 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Serang, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Pom bensin Kp.Kadikaran Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong depan baju;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Country yang terdakwa dapat menurut keterangan terdakwa dari sdr Anis;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu dari sdr Anis dengan harga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan bertemu sdr Anis langsung di depan gang dekat rumah sdr Anis;
- Bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan surat izin dari Pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkoba jenis shabu dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 1 (satu) buah baju kemeja warna cokelat, 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) bungkus kecil narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country
- 1 (satu) buah baju kemeja warna cokelat
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL174CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0402 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Faatullah Bin (Alm) Sudin adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Serang, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Pom bensin Kp.Kadikaran Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong depan baju;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Country yang terdakwa dapat menurut keterangan terdakwa dari sdr Anis;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis shabu dari sdr Anis dengan harga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan bertemu sdr Anis langsung di depan gang dekat rumah sdr Anis;
- Bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan surat izin dari Pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika jenis shabu dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country, 1 (satu) buah baju kemeja warna cokelat, 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL174CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0402 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Faatullah Bin (Alm) Sudin adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative yaitu KESATU Pasal 112 Ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mendekati fakta hukum dan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

## Ad.1 Unsur setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini terdakwa **FATULLAH BIN (Alm) SUDIN**, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut di atas adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kepada sdr Sankqu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tersebut juga tidak ada kaitannya dengan Narkotika sampai pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Pom bensin Kp.Kadikaran Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berisi shabu dan setelah diperiksa di laboratoros ternyata barang bukti tersebut mengandung Metafetamina sebagaimana yang tersebut dalam Nomor PL174CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0402 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Faatullah Bin (Alm) Sudin adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang memiliki narkotika 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan penggunaan narkotika jenis shabu, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa ditangkap oleh TIM dari DitRes Polres Serang karena kedapatan membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi anggota Polisi yang menangkap dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Anis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya terdakwa mau gunakan ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkotika golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk Memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terdakwa pada saat ditangkap pda saat sudah bertransaksi dengan sdr Anis dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu ditemukan ada di kantong baju terdakwa yang dibungkus dalam bekas bungkus rokok Contry dan pada saat di geledah pada diri terdakwa juga tidak ditemukan alat-alat berupa bong yang biasa digunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dan terdakwa juga tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu, selain itu dipersidangan Penuntut Umum juga tidak mengajukan hasil Assestmen yang menyatakan terdakwa adalah sebagai pengguna, maka

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Penuntut Umum kesatu tetapi yang terbukti adalah dakwaan yang kedua, sudah Majelis Hakim pertimbangkan di atas dan perbuatan terdakwa terbukti dalam dakwaan Penuntut Umum yang kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa mengikuti penjatuhan pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut yang mana ada pidana dendanya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut apabila terdakwa tidak dapat membayar maka terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjaranya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kecil narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country
- 1 (satu) buah baju kemeja warna cokelat
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATULLAH BIN (Alm) SUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Country
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna cokelat
  - 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh DIAH TRI LESTARI, S.H, sebagai Hakim Ketua, ULI PURNAMA, S.H.M.H dan HASMY, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI ICHTIYANTO, S.H.M.H, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh MULYANA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ULI PURNAMA, S.H.M.H,

DIAH TRI LESTARI, SH

HAMY, SH.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg



FITRI ICHTIYANTO, S.H